

PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA (BNNK) DALAM PENANGGULANGAN NARKOTIKA DI KOTA TARAKAN

Yusriansyah Yunus¹, Muhammad Noor², Nur Hasanah³

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penanggulangan narkotika di kota Tarakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan gambaran keadaan yang terjadi dilapangan. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan. Sumber data diperoleh dengan menggunakan metode Purposive Sampling dimana yang menjadi Informan adalah Kepala P2M, dan Kepala Seksi Rehabilitasi. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa peran Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan dalam mencegah dan memberantas peredaran narkotika di kota Tarakan khususnya di bidang pencegahan berjalan sesuai dengan program dan kegiatan yang dimiliki oleh BNN Kota Tarakan dengan melihat fakta – fakta yang ada di lapangan. Namun dalam pelaksanaannya tersebut masih terdapat kendala-kendala bagi BNN Kota Tarakan dalam menjalankan program dan kegiatannya, seperti kendala pada terbatasnya SDM dalam pelaksanaan teknis kegiatan dan masih kurangnya pengetahuan, pemahaman maupun kesadaran masyarakat untuk berkomitmen bersama dalam mencegah dan memberantas peredaran narkotika di kota Tarakan. Dalam upaya mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Kota Tarakan BNN Kota Tarakan akan terus berusaha dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan yang ada, serta tidak akan pernah berhenti mengevaluasi strategi yang dimiliki agar dapat terus memperbaiki kendalakendala yang ada saat pelaksanaan di lapangan yang semuanya bertujuan untuk mewujudkan Kota Tarakan Bebas Narkoba.

Kata Kunci :*Penanggulangan, narkotika, Tarakan*

Pendahuluan

Menurut hasil penelitian dari Badan Narkotika Nasional, dampak narkotika meliputi dampak fisik, psikologis, sosial dan ekonomi. Dampak fisik misalnya

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: yusriryusril@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

gangguan pada sistem saraf (*neurologis*), kejang - kejang, halusinasi, dan gangguan kesadaran. Dampak psikologis berupa tidak normalnya kemampuan berpikir, berperasaan cemas, ketergantungan atau selalu membutuhkan obat. Dampak sosial ekonomi misalnya selalu merugikan masyarakat, baik ekonomi, sosial, kesehatan, maupun hukum. Posisi Indonesia yang berada pada posisi silang antara Benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Hindia, juga sebagai negara yang memiliki sejumlah pulau besar dan garis pantai yang panjang menyebabkan Indonesia menjadi sasaran peredaran narkotika. Kondisi ini ditambah dengan jumlah penduduk yang besar, mencapai kurang lebih 237 juta jiwa lebih dengan 40% diantaranya adalah generasi muda yang merupakan kelompok rentan bagi penyalahgunaan narkoba. Banyaknya pintu masuk (*entry point*) yang masih kurang terawasi terutama bandara dan pelabuhan petikemas serta pelabuhan gelap menambah suram jalur penyelundupan narkotika di Indonesia.

Dengan adanya Narkotika yang beredar di dalam masyarakat luas, bisa berdampak buruk terhadap perkembangan dan kesejahteraan masyarakat, karena bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pecandu, tetapi juga berpengaruh terhadap masyarakat luas khususnya kalangan remaja.

Untuk tahun 2016, tren kasus tindak pidana narkoba, prikotropika, hingga bahan berbahaya lainnya mencapai 41.025 kasus. Bila dibandingkan dengan tahun 2015, sebanyak 34.296 kasus, maka di tahun 2016 mengalami peningkatan sebanyak 6729 kasus atau naik 19,62%. Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menerangkan, selain kasus narkoba yang meningkat, jumlah tersangka narkoba di tahun 2016 juga meningkat. Pada tahun 2016 tersangka narkoba ada 51.840 orang, tahun 2015 ada 42.900 tersangka. Dengan demikian maka terjadi kenaikan sebesar 8.940 tersangka atau naik 20,84%. (<http://www.Jawapos.com>)

Berdasarkan pemaparan dari Badan Narkotika Nasional, DKI Jakarta selama delapan tahun terakhir menjadi provinsi paling rawan dalam peredaran narkoba. Prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jakarta dari tahun ke tahun paling tinggi. Pada tahun 2008, angka prevalensi DKI mencapai 4,1% dari 6,98 juta penduduk yang berusia 10-59 tahun. Tiga tahun kemudian, angka ini melonjak drastis menjadi 7,01% dari sekitar 8 juta penduduk pada usia sama. Tahun lalu pun, DKI tetap teratas. Meski angka prevalensi turun menjadi 4,74% dari total 7,6 juta penduduk berusia 10-55 tahun, Jakarta tetap subur oleh penyalahgunaan narkoba. Kaltim dan Kaltara menjadi provinsi paling rawan kedua di Indonesia. Ada 59.195 kasus narkoba terjadi atau 3,07% dari 1,930 juta penduduk berusia 10-55 tahun di daerah ini. Untuk itu, sama halnya dengan Provinsi Riau yang juga merupakan provinsi ketiga dengan kasus narkoba tertinggi setelah Kaltim-Kaltara, juga mendapat pasokan dari negara tetangga Malaysia. Bahkan, tak hanya itu, menurutnya ada gembong (bandar) baru yang menjadikan Indonesia sebagai target operasi obat terlarang dengan berbagai macam modus. (<http://kaltara.prokal.co>).

Angka kasus penyalahgunaan narkotika di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir terbilang cukup mengkhawatirkan. Bahkan dari catatan secara nasional, posisi Kaltara dan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menduduki peringkat kedua tertinggi secara nasional, setelah DKI Jakarta. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Setprov Kaltara, Zainuddin HZ saat menerima kunjungan Badan Narkotika Nasional (BNN) belum lama ini. Sejak tahun 2013 hingga 2015 terdapat 552 kasus penyalahgunaan narkoba. Dimana 942 kasus ditetapkan sebagai tersangka. Permasalahan tingginya kasus penyalahgunaan narkoba di Kaltara. Karena kondisi geografis Kaltara yang merupakan wilayah perbatasan diindikasikan masuknya barang haram tersebut ke wilayah Indonesia melalui perbatasan Kaltara. (<http://kaltara.prokal.co>).

Dalam upaya memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di Indonesia, pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002, yakni mempunyai tugas membantu presiden dalam :

1. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
2. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dengan membentuk satuan tugas-tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga non-kementerian yang bertugas menangani perkara narkotika diseluruh Indonesia. Badan Narkotika Nasional (BNN) harus benar - benar profesional dalam menjalankan tugas Negara dan harus siap menghadapi polemik narkotika baik kecil maupun besar. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika maka dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN). Pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) sendiri berdasarkan atas landasan hukum yang telah ditetapkan, yang tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.17 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional juga diharapkan dapat optimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan kerja sama internasional agar jaringan narkotika transnasional dapat dihancurkan. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN di daerah, BNN memiliki instansi vertikal di provinsi dan kabupaten/kota. Kota Tarakan adalah salah satu kota di Indonesia yang terdapat Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Peran Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) dalam Penanggulangan Narkotika di Kota Tarakan.

Kerangka Dasar Teori

Peran dan Organisasi

Definisi peran menurut Mukhlas (2005:251) pada umumnya peran dapat di artikan sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau pemegang kedudukan yang utama dalam terjadinya sesuatu hal, kegiatan ataupun peristiwa dalam kehidupan Kemasyarakatan berdasarkan norma/peraturan tertentu. Peran di definisikan sebagai corak perilaku yang di diharapkan, yang seharusnya dimiliki oleh seseorang yang menduduki salah satu posisi dalam sebuah unit sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2005:885) peran adalah perangkat tingkah laku yang di diharapkan di miliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat dan harus dilaksanakan.

Dari beberapa pengertian di atas mengenai peran maka dapat di ambil kesimpulan bahwa yang di maksud peran adalah kelengkapan dari hubungan – hubungan yang dimiliki oleh orang karena menduduki status – status sosial khusus dan seseorang yang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam sebuah organisasi yang berkedudukan di masyarakat sesuai dengan situasi tertentu untuk mewujudkan aktivitas atau kegiatan yang telah di proses sebelumnya.

Oliver Sheldon dalam Sutarto (2006: 22) organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas sedemikian rupa, memberikan seluruh kemampuan terbaik untuk pemikiran yang efisien, sistematis, positif dan terkordinasi. Menurut Hearleigh Trecker dalam Sutarto (2006: 24) organisasi adalah perbuatan atau proses penghimpunan atau mengatur kelompok yang sedang berhubungan dari instansi menjadi suatu keseluruhan yang bekerja. Menurut beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa organisasi adalah kumpulan satu orang atau lebih yang diatur dengan baik yang saling berinteraksi dan bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Organisasi sengaja didirikan untuk jangka waktu tertentu dan terkordinasi dengan baik pola kerja yang terstruktur dengan tujuan bersama.

Narkoba

Narkoba adalah zat pembunuh secara perlahan, sehingga perlunya kita mengenal pengertian dan jenis-jenis narkoba secara dini dan lengkap. Pengertian narkoba secara umum adalah zat yang menyebabkan seseorang mengalami perubahan suasana penglihatan, pengamatan, perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkoba biasa juga disebut dengan NAPZA. Dilihat dari singkatan narkoba yakni narkotika, psikotropika dan zat adiktif yang tidak lain merupakan pengelompokan dari macam-macam narkoba atau jenis-jenis narkoba. Sedangkan pengertian narkoba menurut pakar kesehatan adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioparasi atau obat-obatan untuk

penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalah gunakan akibat pemakaian yang telah diluar batas dosis.

Badan Narkotika Nasional

Peran Badan Narkotika Nasional

Menurut Ahmadi Sofyan (2007:148) dalam kegiatan pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) BNN melakukan beberapa peran yaitu:

1. Koordinator
 - a. BNN perlu mengkoordinasikan semua kegiatan dari berbagai instansi terkait dalam rangka P4GN. BNN Menkoordinasikan berbagai upaya secara terpadu dari semua instansi, baik departemen maupun non departemen. Dengan demikian di harapkan seluruh anggota BNN memiliki komitmen yang sama untuk melakukan upaya secara konsisten dan sungguh – sungguh.
 - b. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya BNN senantiasa menjalin hubungan dan memberdayakan Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kota/Kabupaten yang telah terbentuk.
2. Pendukung

BNN Memberikan dukungan pada setiap kegiatan dalam rangka P4GN yang dilaksanakan seluruh anggota BNN diberikan dalam bentuk :

 - a. Dukungan pencegahan, di berikan secara terpadu oleh seluruh anggota BNN yang termasuk komunitas pencegahan seperti : Depkes, Depsos, Diknas, Kominfo, dan lain- lain.
 - b. Dukungan penegakan hukum, diberikan secara terpadu oleh anggota BNN yang termasuk dalam komunitas penegakan hukum, seperti : Badan POM, Bea cukai, Imigrasi, Polri dan lain – lain.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan faktor-faktor yang tampak atau sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Adapun fokus penelitian yaitu:

1. Mengidentifikasi peran Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Peran sebagai Koordinator
 - i. BNN berkoordinasi dengan instansi terkait.
 - ii. BNN senantiasa menjalin hubungan dan memberdayakan BNN Provinsi dan BNN Kota.
 - b. Peran Pendukung
 - i. Dukungan Pencegahan.

- ii. Dukungan penegakan hukum
2. Faktor penghambat yang dihadapi Badan Narkotika nasional Kota Tarakan dalam penanggulangan narkotika.

Hasil Penelitian

Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Narkotika

Dalam rangka menjalankan perannya dalam bidang pencegahan dan pemberantasan narkoba, pihak BNN Kota Tarakan perlu melakukan beberapa kegiatan serta kerja sama yang baik antara dinas terkait. Sehingga dalam melaksanakan tugas P4GN dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu didalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang bertugas dalam bidang pencegahan dan pemberantasan narkotika, BNN juga memiliki peran dalam melaksanakan program atau kegiatan yang dilaksanak, diantaranya :

1. BNN Memiliki peran sebagai sosialisator atau Penyuluh Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
2. BNN memiliki peran sebagai fasilitator misalnya dalam memperingati Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) atau kampanye bahaya narkotika.
3. BNN memiliki peran sebagai koordinator dalam rapat – rapat dan konsultasi dalam dan luar daerah serta dalam hubungan kerjasama dengan instansi terkait seperti POLRI, Dinas Kesehatan dan Lembaga Rehabilitasi.

Selain itu, Peran Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan dalam upaya yang dilakukan dalam penanggulangan narkotika ini melalui beberapa pendekatan yang secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga bagian, diantaranya ialah :

- a. *Supply control* yaitu upaya secara terpadu melalui kegiatan yang berguna menekankan atau meniadakan ketersediaan Narkotika di pasaran atau di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti mengadakan razia pada tempat hiburan malam atau daerah rawan narkotika.
- b. *Demand reduction* yaitu upaya secara terpadu melalui kegiatan yang bersifat rehabilitative yang berguna meningkatkan ketahanan masyarakat sehingga memiliki daya tangkal dan tidak tergoda untuk melakukan penyalahgunaan narkotika baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat sekelilingnya. Contohnya seperti sosialisasi dan pembinaan tentang bahaya narkotika.
- c. *Harm reduction* yaitu upaya melalui kegiatan yang bersifat rehabilitative dengan intervensi kepada korban atau pengguna yang sudah ketergantungan agar tidak semakin parah atau membahayakan bagi dirinya dan mencegah agar tidak terjadi dampak negative yang berkelanjutan. Contohnya seperti rehabilitasi.

Untuk lebih mengektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di atur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional yang dimana dengan adanya sebuah lembaga yang berperan serta berfungsi dalam menangani permasalahan tentang narkotika ini dapat menjadi ujung tombak dalam mencegah atau menanggulangi terjadinya penyalahgunaan narkotika di Kota Tarakan.

Dengan melakukan beberapa kegiatan positif seperti sosialisasi bahaya narkotika penyuluhan kepada masyarakat, kepada anak sekolah maupun Mahasiswa dan juga bagi mereka yang belum mengenal narkotika. Selain itu juga membuat kampanye tentang bahaya narkotika seperti membuat spanduk atau iklan dan melakukan razia-razia di tempat hiburan malam serta daerah-daerah yang dicurigai sangat rawan bagi peredaran gelap narkotika.

Peran Sebagai Koordinator

Pentingnya koordinator juga merupakan salah satu faktor yang penting karena dalam pencapaian hasil kerjasama sangat di perlukan. Jika tidak adanya kerjasama yang dilakukan maka akan terjadi batasan antara Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan (BNNK) dengan instansi terkait. Dengan adanya koordinator yang baik maka akan menciptakan suatu tujuan hasil yang diinginkan bersama. Koordinasi itu sendiri yaitu suatu usaha kerjasama antara Badan, Instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sehingga dapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Sedangkan koordinator adalah orang yang menggerakkan atau mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dalam mencapai tujuan. Koordinasi yang di harapkan adalah koordinasi yang mampu menjaga stabilitas komunikasi sehingga dalam pelaksanaannya tidak mendapatkan kendala. Karena koordinasi ini sangat penting, disamping untuk meningkatkan kinerja dalam bidang pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan juga hubungan antar instansi yang terkait.

BNN Berkoordinasi Dengan Instansi Terkait

Berikut merupakan koordinasi BNN Kota Tarakan kepada instansi terkait dalam penanggulangan Narkotika di Kota Tarakan:

1. Satuan POLRI Kota Tarakan bentuk koordinasinya ialah:
 - a. Melakukan sosialisasi dan pembinaan sosialisasi di instansi pemerintah, sekolah, perguruan tinggi dan dilingkungan sekitar masyarakat.
 - b. Melakukan razia di tempat yang rawan akan peredaran narkotika atau di lokasi yang dicurigai menjadi titik rawan dalam peredaran narkotika.
2. Dinas Kesehatan Kota Tarakan bentuk koordinasinya ialah :
 - a. Melakukan tes urin
 - b. Mengadakan program IWL (intitusi wajib lapor) yang dimaksudkan dimna dengan sendirinya serta kesadaran diri bagi si pengguna untuk sembuh dan dari pihak dinas kesehatan memberikan pengobatan kepada si pengguna secara bertahap.
3. Badan Rehabilitasi betuk koordinasinya ialah :
 - a. Merehabilitasi serta memberikan pengobatan kepada si pengguna atau si pecandu sampai sembuh.
 - b. Memberikan pembinaan serta pendidikan moral kepada si pengguna atau si pecandu selama masa proses rehabilitasi hingga sembuh.
4. Masyarakat bentuk koordinasinya ialah :

- a. Memberikan laporan kepada pihak BNN jika mengetahui adanya indikasi peredaran narkoba di lingkungan sekitar.
- b. Berkomitmen bersama untuk tidak menggunakan narkoba.

Berikut merupakan wawancara dengan Ibu Agustina Rantesalu, S.E selaku Plt. Seksi P2M dimana beliau mengatakan bahwa :

“ Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan selalu berusaha memberikan yang terbaik, sehingga BNN sebagai *vocal point* dari Intruksi impres 12 Tahun 2011, Jadi ketika berbicara Narkoba BNN lah yang menjadi Badan Khusus untuk menjalankan Program kebijakan (P4GN) yang tentunya akan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti kepolisian, dinas kesehatan, badan rehabilitasi serta pihak-pihak yang mendukung dalam penanggulangan Narkoba di Kota Tarakan.” (wawancara tanggal 22 januari 2018)

Berdasarkan wawancara yang di lakukan peneliti dengan Ibu Agustina Rantesalu, S.E selaku Plt. seksi P2M mengenai kerja sama antara pihak BNN dan dinas sama-sama melakukan yang terbaik. BNN merupakan pusat dari pelaksanaan kebijakan yang langsung di intruksikan oleh Presiden dalam melaksanakan kebijakan dan strategi Nasional dalam penanggulangan Narkoba.

Peneliti pun berusaha untuk menggali lebih dalam bagaimana bentuk koordinasi BNN kepada instansi terkait penanggulangan akan bahayanya narkoba di Kota Tarakan berikut wawancara dengan Ibu Rena Herdiani H, S.Ikom selaku plt seksi rehabilitasi dimana beliau mengatakan :

“Badan Narkotika Nasional dan pihak kepolisian daerah Kota Tarakan terus berkoordinasi dan berusaha memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat baik dari sekolah-sekolah mencakup sekolah sampai perguruan tinggi, instansi pemerintah serta forum terbuka. Dengan adanya pembinaan atau sosialisasi yang dilakukan ini dapat memberikan ilmu pengetahuan seputar narkoba dan bahaya narkoba yang sedang marak berkembang pesat dimasyarakat khususnya kalangan remaja. Inti dari pembinaan ini ialah dapat memberikan motivasi serta kerja sama untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya dari Narkoba” (22 Januari 2018)

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rena Herdiani H, S.Ikom selaku plt seksi rehabilitasi bahwa dengan adanya koordinasi yang baik serta pembinaan dan sosialisasi yang telah di lakukan Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan dengan menciptakan hubungan kerjasama sehingga upaya dari pembinaan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Berikut merupakan wawancara dengan Ibu Agustina Rantesalu, S.E selaku Plt. Seksi P2M dimana beliau mengatakan bahwa :

“Kami dari Badan Narkotika Nasional dan Pihak Kepolisian berkewajiban selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam pembinaan dan pemahaman terhadap masyarakat, tidak hanya pembinaan atau sosialisasi secara instan saja namun secara berkepanjangan yang dimana dapat

memberikan pengaruh positif baik bagi para pengguna ataupun masyarakat itu sendiri nantinya” (wawancara tanggal 22 januari 2018)

Berdasarkan dari hasil wawancara saya dengan Ibu Agustina Rantesalu, S.E menyatakan bahwa pembina dan penyelenggara sosialisasi jangan hanya menyajikan secara instan dalam satu forum pertemuan saja, namun bagaimana dari suatu pembinaan tersebut dapat disampaikan dengan baik dan memberikan pemahaman yang positif terhadap masyarakat. Dengan adanya program sosialisasi antara BNN dengan pihak kepolisian diharapkan akan membawa dampak positif kepada masyarakat dan para pengguna narkotika. Serta dapat memberikan rasa pengawasan atau dorongan moral kepada masyarakat dalam pengaduan yang serba modern seperti ini zaman sekarang ini sehingga tidak dengan mudahnya terpengaruh dan terjerumus dalam penggunaan obat-obat terlarang seperti narkotika.

Berikut wawancara penulis dengan Ibu Rena Herdiani H, S.Ikom selaku plt seksi rehabilitasi dimana beliau mengatakan :

“Dalam setiap menjalankan program-program dalam upaya penanggulangan Narkotika. Kami selalu berupaya untuk menyatukan waktu, tempat serta beberapa pendapat. Kami akui bahwa terkadang agak sulit menyatukan pendapat dengan pemikiran yang berbeda-beda, tapi dengan beberapa proses dan melakukan beberapa pembicaraan terkadang dapat menemukan satu tujuan yang sama” (wawancara tanggal 22 januari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat penulis ketahui bahwa dengan adanya kesatuan tindakan dalam koordinasi antar BNN Kota Tarakan dengan Instansi lain terkadang berbeda pendapat di dalam menjalankan program-program yang ada. Namun hubungan antar instansi lain sangatlah erat dan saling terkait dalam menanggulangi masalah narkotika di Kota Tarakan.

Dalam melaksanakan pemberantasan narkotika BNN dan dinas Kesehatan melakukan kerja sama dalam mencegah pemakaian narkotika. Hal ini juga sangat berperan penting karena dalam pelaksanaannya dinas kesehatan melakukan beberapa test yang dilakukan sehingga mendapatkan hasil yang akurat.

Berikut merupakan wawancara dengan Ibu Agustina Rantesalu, S.E selaku Plt. Seksi P2M dimana beliau mengatakan bahwa :

“kita melakukan kerja sama selain dengan Kepolisian kita juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, dengan melakukan beberapa program kerja sama seperti test urine dan IWL (Institusi Wajib Lapor) di rumah sakit yang di rujuk pihak BNN Seperi RSUD Kota Tarakan, serta kita juga menjalin Koordinasi dengan BNN Kab/Kota serta BNN Provinsi dalam rangka P4GN” (wawancara tanggal 22 Januari 2018)

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan Ibu Agustina Rantesalu, S.E selaku Plt. Seksi P2M bahwa adanya hubungan kerja sama antara BNN, POLRI dan Dinas lainnya seperti Dinas Kesehatan. Dinas kesehatan memiliki peran dalam proses pencegahan dan penyembuhan si pengguna dari

ketergantungan Narkotika. BNN juga memfasilitasi para pengguna yang dengan sadar diri ingin sembuh dari ketergantungan narkotika yaitu dengan program IWL (Institusi Wajib Lapor). IWL sendiri merupakan salah satu dari program BNN yang diberikan kepada para pengguna yang ingin sembuh dengan cara kerumah sakit yang sudah ditentukan untuk mendapatkan pengobatan. BNN Tarakan belum mempunyai tempat rehabilitasi di Kota Tarakan, para pengguna yang terjaring oleh petugas penempatan rehabilitasi biasanya di tempatkan di Tanah Merah Samarinda, atau di tempat reahlitasi lain.

BNN Kerjasama dengan BNN Kab/Kota dan Provinsi

BNN juga senantiasa berkoordinasi dengan BNN Pusat dan BNN Provinsi maupun BNN antar kabupaten kota dalam memberantas peredaran gelap Narkotika dalam. Berikut wawancara penulis dengan Ibu Rena Herdiani H, S.Ikom selaku plt seksi rehabilitasi dimana beliau mengatakan : “kita juga sering berkomunikasi dengan BNN Kab/Kota lainnya serta dengan BNN provinsi maupun pusat dalam rangka P4GN dan mengetahui perkembangan antar BNN” (wawancara tanggal 22 Januari 2018)

Dari uraian diatas berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan baik melalui observasi, wawancara dan penelitian secara langsung dapat disimpulkan bahwa BNN Kota Tarakan Melakukan Koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Polri, TNI, Instansi Bea Cukai dan Masyarakat. Koordinasi yang dilakukan dengan masing-masing instansi sangat baik karena dengan kerjasama yang dilakukan memudahkan kerja BNN dalam menanggulangi pemakaian dan peredaran gelap narkotika. Dengan adanya kerjasama dan sosialisasi dari masing-masing instansi juga merupakan langkah yang baik sehingga BNN Kota Tarakan dapat menjalankan tugas kebijakan strategi Nasional.

Peran Pendukung

Dukungan Pencegahan

Dalam pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan dalam upaya penanggulangan Narkotika yang telah dilaksanakan. Menindak lanjuti program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, BNN Kota Tarakan telah menggelar berbagai program kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan Visi Badan Narkotika Kota Tarakan Menjadi Perwakilan BNNP Di Kota Tarakan Yang Profesional Dan Mampu Menyatukan Dan Menggerakkan Seluruh Komponen Masyarakat Di Kota Tarakan Dalam Melaksanakan Pencegahan Dan Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Berdasarkan program kegiatan tersebut peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Rena Herdiani H, S.Ikom selaku plt seksi rehabilitasi dimaana beliau mengatakan yang mejadi faktor pendukung dalam penannngulangan narkotika di Kota Tarakan ialah sebagai berikut :

“Memang Jika melihat faktor pendukung dalam melakukan program kegiatan-kegiatan untuk penanggulangan narkotika di Kota Tarakan, faktor yang sangat membantu kita dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut ialah sikap antusias dan dukungan yang di tunjukkan oleh pihak instansi seperti Polri, Dinas Kesehatan, Rehabilitasi dan instansi terkait baik dari lingkungan sekolah maupun lingkungan kerja. Dimana dengan sikap tersebut sangat membantu BNN Kota Tarakan dalam menjalankan tugasnya dalam menanggulangi narkotika di Kota Tarakan” (wawancara tanggal 23 Januari 2018)

Dukungan Penegakan Hukum

Hal yang sama juga di katakan oleh Ibu Agustina Rantesalu, S.E selaku Plt. Seksi P2M tentang faktor pendukung program penanggulangan narkotika di Kota Tarakan tersebut dalam dukungan penegakan hukum, dimana beliau menjelaskan bahwa yang menjadi faktor dukungan penegakan hukum dalam program penanggulangan narkotika di Kota Tarakan ialah sebagai berikut :

“memang betul harus ada faktor dukungan dalam melaksanakan program-program penanggulangan atau program P4GN tentu saja Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan menjalankannya berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku, selain itu juga adanya intruksi Presiden dan Walikota Tarakan yang pada dasarnya kedua intruksi tersebut mengintruksikan seluruh nkalangan masyarakat untuk melaksanakan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagai komitmen bersama. Dan dukungan sepenuhnya dalam penegakan hukum yakni dari pihak kepolisian. Dari semua peraturan dan dukungan tersebutlah yang menjadi kekuatan dan mendukung Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan dalam melaksanakan program kegiatan yang ada. Kami juga sangat mengapresiasi seluruh elemen komponen yang mendukung dalam memberantas narkotika di Kota Tarakan” (wawancara tanggal 23 januari 2018)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Agustina Rantesalu, S.E selaku Plt. Seksi P2M, tentang faktor pendukung dalam program penanggulangan narkotika di Kota Tarakan tersebut, bahwa sikap antusias dan dukungan yang di tunjukan oleh pihak/instansi seperti Polri, Dinas Kesehatan, Rehabilitasi dan instansi terkait baik dari lingkungan sekolah maupun lingkungan kerja serta mayarakat sangat dipelukan. Hal ini juga diharapkan agar terus berlanjut dengan baik, karena dengan adanya dukungan dari para pihak atau instansi terkait maka akan terjalin pula hubungan kerja sama yang baik sehingga adanya kekuatan untuk dapat menajalankan program P4GN yang telah direncanakan.

Dari uraian di atas berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan baik melalui observasi, wawancara dan pengamatan secara langsung bahwa faktor pendukung pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan oleh

Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam program kegiatan P4GN ialah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana undang-undang tersebut mengatur ketentuan – ketentuan yang mendukung Badan Narkotika Nasional dalam tugasnya mencegah dan memberantas peredaran narkoba.
2. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan Dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
3. Instruksi Walikota Tarakan Nomor 1 tahun 2014 mengenai rencana aksi pemerintah Kota Tarakan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).
4. Dukungan dan kerjasama pemerintah seperti Polri, Dinas Kesehatan, Rehabilitasi dalam pelaksanaan P4GN.
5. Dukungan dan kerjasama di lingkungan sekolah (SD, SMP dan SMA se Kota Tarakan), lingkungan kampus (Univesitas Borneo, Akper Kaltara, Stimik PPKIA), maupun lingkungan kerja pemerintahan dalam pelaksanaan P4GN.
6. Dukungan dari masyarakat dalam memberantas dan menanggulangi peredaran gelap narkoba.

Komitmen bersama dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dapat terlihat dari pelaksanaan – pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan sebagai upaya dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Kota Tarakan demi terwujudnya Tarakan Bebas Narkotika.

Faktor Penghambat

Faktor Penghambat BNN dalam melaksanakan tugas dan perannya ialah :

- a. Kurangnya pengetahuan, pemahaman serta kesadaran masyarakat yang terkadang masih kurang untuk berkomitmen bersama dalam upaya P4GN.
- b. Terbatasnya prasarana tambahan dari pemerintah untuk menunjang kegiatan operasional BNN Kota Tarakan. Keterbatasan jumlah dana dan anggota BNN dalam pelaksanaan teknis kegiatan program P4GN.
- c. Kondisi geografis Kota Tarakan yang berdekatan dengan perbatasan negara lain, yang membuat Kota Tarakan menjadi rawan akan peredaran gelap Narkotika.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Peran Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba yakni sebagai sosialisator atau penyuluh, fasilitator dan koordinator dengan instansi lain pada kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kota Tarakan saat ini rawan akan peredaran Narkotika karena tingginya kasus terkait

Narkotika, dalam menjalankan peran mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika yang dilakukan BNN secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas di perlukannya juga kerja sama yang baik secara bilateral, regional serta partisipasi masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Ini menjadi salah satu latar belakang BNN memiliki peran penting dalam bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

2. Peran Koordinasi dan koordinator yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan dengan instansi terkait seperti dengan pihak POLRI dan Dinas Kesehatan serta Badan Rehabilitasi hingga masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan narkotika, sejauh ini sudah berjalan serta berusaha secara maksimal untuk sama – sama dengan menjalankan tugas pokok fungsinya didalam menjalankan tugasnya mengawasi, memberantas, mencegah penyalahgunaan peredaran gelap narkotika.
3. Secara umum Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan telah berusaha melaksanakan peran dan fungsinya dalam upaya mencegah dan memberantas peredaran narkotika di Kota Tarakan. Dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan tidak lepas dari faktor pendukung serta berbagai hambatan yang di alami. Dari berbagai faktor penghambat dalam program pelaksanaan kegiatan dapat diidentifikasi sebagai berikut, di antaranya Faktor Penghambat BNN dalam melaksanakan tugas dan perannya ialah :
 - a. Kurangnya pengetahuan, pemahaman serta kesadaran masyarakat yang terkadang masih kurang untuk berkomitmen bersama dalam upaya P4GN.
 - b. Terbatasnya prasarana tambahan dari pemerintah untuk menunjang kegiatan operasional BNN Kota Tarakan. Keterbatasan jumlah dana dan anggota BNN dalam pelaksanaan teknis kegiatan program P4GN.
 - c. Kondisi geografis Kota Tarakan yang berdekatan dengan perbatasan negara lain, yang membuat Kota Tarakan menjadi rawan akan peredaran gelap Narkotika.

Saran

1. Dalam program kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan kerja ada baiknya perlu ditingkatkan lagi jumlah kegiatannya agar program kegiatan tersebut dapat terlaksana ke seluruh lingkungan sekolah maupun lingkungan kerja di Kota Tarakan, karena program kegiatan ini dapat menjadi awal bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan lebih tentang program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang di harapkan mampu meningkatkan komitmen untuk bersama-sama memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Hal ini juga tentu akan mengubah pandangan dan pola pikir masyarakat agar lebih peka terhadap lingkungannya, serta mengubah pola pikir masyarakat selama

- ini masih pasif untuk menjadi aktif dalam berpartisipasi untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba agar dapat turut serta membantu dalam mewujudkan Tarakan bebas Narkoba.
2. Perlunya pra sarana tambahan dari pemerintah untuk menunjang kegiatan operasional BNN Kota Tarakan untuk meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan program P4GN. Sebaiknya dari pihak Pemerintah Daerah, juga menyiapkan anggaran tambahan khusus dari APBD untuk operasional BNN kota Tarakan dan menambah anggota BNN Kota Tarakan sehingga dalam pelaksanaan teknis Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan dapat berjalan maksimal.
 3. Kemudian dari pihak pemerintah daerah, kepolisian serta BNN lebih siap siaga dalam pengawasan dan memberikan sanksi atau hukuman pidana yang berat serta denda yang besar agar dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada si pengedar atupun si pengguna dalam penyalagunaan nakotika dalam menanggulangi Narkoba di Kota Tarakan, karena mengingat Kota Tarakan merupakan daerah perbatasan dengan negara lain hal ini yang membuat Kota Tarakan rawan akan peredaran gelap Narkoba.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi V Revisi. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Handoko, T Hani, 2003, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, PT.Bumi Aksara, Jakarta.
- Mardalis, 2003. *Metode Penelitian Kualitatif (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman dalam Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edisi Ketiga*. Sage Publications: Inc.
- Muklas, Makmuri. 2005. *Perilaku organisasi*. Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan, UGM.
- Siagian, P. 2001. *Organisasi dan Prilaku Administrasi*. Jakarta.Gunung Agung.
- Sutarto, (2006). *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi, 2006. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sofian, Ahmadi. 2007. *Narkoba Mengincar Anak Anda*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya.
- Thoha, Miftah. 1997. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Grafindo Pustaka Persada.
- Umi Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.